



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **JOKO PURWANTO**
2. Jabatan : **KURIKULUM DAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**
3. NHK : **794821**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 2.785.000.000

1. Tanah Seluas 276 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 231 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI
Rp. 420.000.000
4. Tanah Seluas 270 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL
SENDIRI Rp. 315.000.000
5. Tanah Seluas 3100 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, WARISAN Rp.
1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 170.000.000

1. MOBIL, ISUZU PANTHER LS TURBO M/T 2010 Tahun 2010,
HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO VARIO 2019 Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 40.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 2.995.000.000

III. HUTANG

Rp. 10.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.985.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.